



PUTUSAN

Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Usuku, tanggal 14 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer (di Pesantren Nurul Furqon), tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

melawan

Tergugat, lahir di Usuku, tanggal 23 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/8/XI/2010, tertanggal 26 November 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dan tinggal selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan tinggal sampai bulan Agustus 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Khifzul Nabil bin Muhamad Faisal, umur 7 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Agustus 2013, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughhra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 26 Juli 2018 dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 27 Agustus 2018, yang relaas panggilan mana dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/8/XII/2010, tertanggal 26 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, fotokopi mana telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi, lahir di Tomia, tanggal 3 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa (UNHALU Kota Kendari), tempat kediaman di Kota Baubau; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Faisal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2010 di Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, setelah itu keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sekitar bulan Agustus 2013;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat pula sudah tidak diketahui tempat tinggal sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga pula telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kabar dari keluarga Tergugat, namun keluarganya tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun bulan Agustus 2013 itu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kota Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga maupun orangtua Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

2. Saksi, lahir di Tomia, tanggal 5 April 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa (UNIDAYAN Kota Baubau), tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Faisal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2010 di Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Wakatobi, setelah itu keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tetapi saat ini

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sekitar bulan Agustus 2013;

- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pula sudah tidak diketahui tempat tinggal sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga pula telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kabar dari keluarga Tergugat, namun keluarganya tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun bulan Agustus 2013 itu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia, Kota Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga maupun orangtua Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;



2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga perkara ini diputus, telah berjalan selama 5 tahun;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan pula isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/8/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, tertanggal 26 November 2010, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2013 yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat pula tidak pernah memberikan kabar maupun biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kepergian Tergugat hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2013, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik kandung dan sepupu sekali Penggugat, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat pula tidak memberi kabar maupun mengirim nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 itu sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun lebih tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2010 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/8/XI/2010, tertanggal 26 November 2010, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2013 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 5 tahun 3 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن طلق رجل زوجته
فإن طلق رجل زوجته
فإن طلق رجل زوجته
فإن طلق رجل زوجته
فإن طلق رجل زوجته

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 3 bulan, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat lagi, bahkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b)

Halaman **12** dari **14** Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.121.000.00,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0363/Pdt. G/2018/PA Bb.



Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,**

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1. 030.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	1.121.000.00,-
(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).				